



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 39 TAHUN 2025  
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENULISAN BERITA DAN PUBLIKASI  
KEGIATAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik serta mewujudkan keseragaman, efektivitas, dan akuntabilitas dalam proses penulisan berita dan publikasi kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung, perlu disusun Standar Operasional Prosedur Penulisan Berita dan Publikasi Kegiatan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Standar Operasional Prosedur Penulisan Berita dan Publikasi Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

- Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENULISAN BERITA DAN PUBLIKASI KEGIATAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penulisan Berita dan Publikasi Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 11 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BADUNG  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat,



Ni Made Sumawati

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 39 TAHUN 2025  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENULISAN BERITA DAN PUBLIKASI KEGIATAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENULISAN BERITA DAN PUBLIKASI  
KEGIATAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
TENTANG  
PENULISAN BERITA DAN PUBLIKASI KEGIATAN KPU KABUPATEN BADUNG**

**TAHUN 2025**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG  
GEDUNG GRAHA PEMILU ALAYA GIRI NATA  
Jalan Kebo Iwa No. 39 Denpasar**




## **PENGESAHAN**



1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 11 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG,








I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

<div></div> <div>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG</div>	NOMOR SOP	39 TAHUN 2025
	TANGGAL REVISI	11 APRIL 2025
	TANGGAL PERSETUJUAN	11 APRIL 2025
	DISAHKAN OLEH	<div>KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG</div> <div></div> <div>I GUSTI KETUT GEĐE YUSA ARSANA PUTRA</div>
	NAMA SOP	PENULISAN BERITA DAN PUBLIKASI KEGIATAN KPU KABUPATEN BADUNG
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<div>1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</div> <div>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</div> <div>3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik</div> <div>4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang</div> <div>5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang</div> <div>6. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum</div> <div>7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota</div> <div>8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota</div> <div>9. Keputusan KPU Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota</div>	<div>1. Pelaksana memahami teknis penulisan berita kegiatan;</div> <div>2. Pelaksana memahami tentang alur publikasi kegiatan KPU Kabupaten Badung;</div> <div>3. Pelaksana memahami bahwa diperlukan persiapan dalam proses publikasi informasi dan kegiatan KPU Kabupaten Badung.</div>	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
Keputusan KPU Kabupaten Badung Nomor 45 Tahun 2025 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung	<div>1. Perangkat Handphone/Komputer/Laptop;</div> <div>2. Jaringan Internet.</div>	



PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Bila tidak dijalankan sesuai dengan SOP yang telah disusun, dikhawatirkan proses penulisan berita dan publikasi kegiatan KPU Kabupaten Badung tidak dapat terlaksana dengan baik	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mencatat dan melakukan pendataan terhadap berita yang telah dipublikasikan melalui website dan akun media sosial KPU Kabupaten Badung;</li><li>2. Pencatatan dan pendataan menggunakan form pencatatan aktivitas bakohumas/pemanfaatan laman website dan media sosial serta melakukan rekap atas kegiatan publikasi.</li></ol>

**PENULISAN BERITA DAN PUBLIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG**

NO	KEGIATAN	PEMROSES			MUTU BAKU			KETERANGAN
		PELAKSANA TUGAS/STAF	KASUBBAG	KOMISIONER/SEKRETARIS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat konsep berita website atau uraian kegiatan di media sosial sesuai hasil pelaksanaan kegiatan				Laporan hasil pelaksanaan kegiatan/caption jika sudah dibuat oleh pelaksana kegiatan	60 menit	Konsep berita website dan/atau caption media sosial	
2.	Menyampaikan konsep berita website dan/atau uraian kegiatan di media sosial kepada Sekretaris				Konsep berita dan caption hasil edit tim hupmas	15 menit	Konsep berita hasil koreksi Kasubag	
3.	Memeriksa konsep berita website dan/atau uraian kegiatan di media sosial. Jika sesuai diberi paraf dan disampaikan ke Komisioner untuk mendapat persetujuan				Konsep berita hasil koreksi Kasubag	15 menit	Konsep berita hasil koreksi Sekretaris dan paraf	
4.	Memeriksa dan memberi persetujuan tentang konsep berita website atau uraian kegiatan di media sosial. Jika tidak sesuai disampaikan ke Kasubbag untuk diperbaiki. Jika sesuai, disetujui dan diparaf, selanjutnya disampaikan ke staf untuk dipublikasikan				Konsep berita hasil koreksi & paraf Komisioner/Sekretaris	15 menit	Konsep berita yang telah disetujui dan paraf	
5.	Melakukan publikasi berita kegiatan KPU Kabupaten Badung pada website dan media sosial				Konsep berita yang telah disetujui dan diparaf	20 menit	Publikasi berita kegiatan pada website dan/atau media sosial KPU Kabupaten Badung	